|  |
| --- |
| Al-Musannif: Journal of Islamic Education and Teacher Training  (Al-Musannif: Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan) |

<https://jurnal.mtsddicilellang.sch.id/index.php/al-musannif>

**Pengembangan Karier Guru Selama dalam Jabatan: Analisis Kompetensi Profesional**

**Elvina Hawari1, Nina Rahayu1\*, Aliyas2**

1Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa, Indonesia

2Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| **Article History:**  Received: xxxx xx, 20xx  Revised: xxxx xx, 20xx  Accepted: xxxx xx, 20xx  Available online xxxx xx, 20xx  **\*Correspondence:**  ***Address:***  Jalan Meurandeh, Kota Langsa,  Provinsi Aceh, Indonesia - 24411  ***Email:***  nina10rahayu@iainlangsa.ac.id  **Keywords:**  career, position, professionalism, teacher | **Abstract:**  The work of the teaching profession cannot be done by people who do not have special skills or have not studied teacher education. This study aims to analyze teacher career development while in position and focuses on: (1) the educational profession; (2) teacher professional competence; and (3) teacher professional development. This literature study uses a pedagogic and juridical approach. Data collected through book and journal documentation was analyzed using content analysis techniques. The results of the study found that the development of teacher professionalism is an unavoidable condition, like the changing times. Improving teachers' professional abilities is accomplished with government assistance through programs and training activities (providing opportunities). Improving teachers' professional abilities should not only focus on administrative aspects of staffing, but also on increasing their professional abilities and commitment as educators. Efforts to improve teacher professionalism certainly require support from all parties, including professional organizations, the government, and the community. This research has implications for teachers as a competitive profession that demands development according to the times; therefore, teachers must consciously and responsibly always want to improve their professionalism. |

**Pendahuluan**

Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian khusus untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru (Hamid 2017). Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu, belum dapat disebut sebagai guru. Untuk menjadi guru diperlukan syarat-syarat khusus, apalagi sebagai guru profesional yang harus menguasai betul seluk-beluk pendidikan dan pengajaran dengan berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan melalui masa pendidikan tertentu (Anwar 2020; Jamin 2018).

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan (menuntut) keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah, dan dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan (Djamarah 2017).

Profesional merupakan orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi (Setianingsih 2018). Seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang (Hermawansyah 2019; Suwinardi 2017). Profesional itu adalah seseorang yang memiliki tiga hal pokok dalam dirinya: *skill* (keterampilan), *knowledge* (pengetahuan), dan *attitude* (etika) (Enceng 2008). *Skill* di sini berarti seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge*, tidak hanya ahli di bidangnya tetapi juga menguasai (minimal tahu) dan berwawasan tentang ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. *Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas tetapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya (Ruslan, Burga, dan Noer 2022; Rohida 2018; Iskandar 2017).

Pengembangan karier merupakan hal yang penting bagi seorang guru karena hal ini sangat berpengaruh setidaknya terhadap kepuasan kerja dan peningkatan penghasilan (Dewi dan Rusdinal 2020). Dengan kata lain, jika karier seorang guru meningkat maka tentu saja pengakuan lembaga yang menaunginya juga meningkat. Salah satu indikatornya dibuktikan dengan peningkatan gaji yang mereka terima dan tentunya hal ini akan membuatnya lebih senang dan nyaman bekerja (Ridwan, Sudirman, dan Fahruddin 2022).

Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, semua aspek yang dapat mempengaruhi belajar siswa hendaknya dapat berpengaruh positif bagi diri siswa, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan (Dewi dan Khotimah 2020). Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka semakin kuatlah alasan pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keterlibatan masyarakat tersebut mencakup beberapa aspek dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, termasuk berkewajiban memberi dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Abdullah 2018).

Profesi menunjuk kepada suatu pekerjaan oleh pelaku agar dasar suatu janji publik dan sumpah bahwa mereka akan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Seseorang dikatakan profesional jika orang tersebut dapat mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik dan dapat memuaskan orang lain, melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok bukan sekedar mengisi waktu luang, dan pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan (Purba et al. 2020).

Sayangnya saat ini profesi keguruan menjadi pekerjaan alternatif (bukan pilihan utama). Bahkan, pendidikan prosesi keguruan hanya dijadikan sebagai syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi (Anif 2014; Sapa’at 2012). Upaya peningkatan kompetensi keguruan menjadi program yang membutuhkan dana tinggi namun belum berimplikasi terhadap peningkatan profesionalitas guru secara umum (Wardani 2012).

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi topik pembahasan dalam artikel ini adalah pengembangan karier guru selama dalam jabatan. Pembahasan tersebut difokuskan pada: (1) profesi kependidikan, (2) kompetensi profesional guru, dan (3) pengembangan profesionalisme guru.

**METODE**

Metode penulisan ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang bersumber dari berbagai dokumen (Yusuf dan Khasanah 2019). Masalah penelitian ini adalah pengembangan profesional guru selama dalam jabatan. Pengkajian mengenai konsep dan teori tersebut berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku, artikel-artikel, dan jurnal ilmiah.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan pedagogik dan yuridis. Pendekatan pedagogik digunakan untuk menganalisis peningkatan profesionalisme guru terkait penguasaan teori belajar dan pembelajaran. pendekatan yuridis digunakan untuk membahas kebijakan pemerintah terkait program peningkatan profesionalisme guru selama dalam jabatan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Profesi** **Keguruan**

Menurut Kieser (dalam Setianingsih 2018), jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang mendapatkan nafkah. Guru juga disebut sebagai profesi yang luhur. Perlu disadari bahwa seorang guru dalam melaksanakan profesinya dituntut adanya budi luhur dan akhlak yang tinggi. Mereka (guru) dalam keadaan darurat dianggap wajib juga membantu tanpa imbalan yang sesuai. Jadi, hakikat profesi luhur adalah pengabdian kemanusiaan (Suryadi 2022; Munir 2015).

Sikap profesional seorang guru terhadap pemimpin memiliki landasan yuridis, yakni terdapat pada kode etik guru Nomor 9 yang berbunyi “guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Kode etik tersebut menuntut guru memiliki sekap profesional terhadap pemimpin, baik pemimpin pusat maupun pemimpin sekolah (Jufni, Saputra, dan Azwir 2020). Dalam kerja sama yang dituntut pemimpin tersebut, guru diberi tuntutan akan kepatuhan dalam melaksanakan arahan dan petunjuk yang diberikan dalam bentuk usaha dan kritis yang membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan (Marjuni 2020). Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif, dalam pengertian harus kerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru juga dituntut melaksanakan segala kebijakan pemimpin demi tercapainya tujuan yang positif (AR 2016).

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar (Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan), guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Kemenag dan Disdik, ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah, kepala kantor/dinas, dan seterusnya sampai ke menteri (Darmansyah 2020; Marjuni 2020).

**Kompetensi** **Professional Guru**

Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni “*competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu; kemampuan menguasai” (Kemdikbud Ristek 2016). Kompetensi profesional guru adalah kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sebagai upaya mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum, guru perlu menentukan materi pelajaran yang tepat (Supriyono 2017). Materi pelajaran yang hendak disajikan harus dikuasai dengan sungguh-sungguh keluasan dan kedalamannya oleh guru sehingga ia dapat mengorganisasikannya dengan tepat baik dari segi kompleksitasnya (dari yang mudah kepada yang sulit, dari yang konkret kepada yang kompleks) maupun dari segi keterkaitannya (dari yang harus lebih awal muncul sebagai dasar bagi bagian berikutnya). Bahan pelajaran yang diorganisasikan dengan tepat selain memudahkan guru dalam menyajikannya, juga dapat memudahkan siswa untuk menguasainya. Guru yang kurang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan dapat berakibat fatal, baik terhadap rasa percaya dirinya, kewibawaannya, kepercayaan siswa, dan tentunya terhadap hasil pembelajaran (Darmadi 2015).

Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme, yaitu guru yang profesional adalah guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu, kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi (Ma’ruf dan Syaifin 2021). Profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Umumnya sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi profesional akan menerapkan “pembelajaran dengan melakukan” untuk menggantikan cara mengajar di mana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan (Soetjipto 2009).

**Pengembangan** **Profesionalisme** **Guru**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menjelaskan empat dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial (Republik Indonesia 2005).

Pertama, kompetensi pedagogik menyangkut kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan yang dimaksud tidak terlepas dari tugas pokok yang harus dilakukan guru. Tugas-tugas tersebut menyangkut: Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pemelajaran. Selain tugas pokok tersebut, guru juga melakukan bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler serta melaksanakan tugas tambahan yang diamanahkan oleh lembaga pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran yang baik adalah: multi metode, multimedia, praktik dan bekerja dalam tim, memanfaatkan lingkungan sekolah, dan multi aspek (logika, kinestik, estetika dan etika). Melatih kebiasaan yang mengarah pada 6K (kebersihan, keindahan, kerindangan, ketertiban, keamanan dan kekeluargaan). Suasana belajar dan pembelajaran hendaknya menyenangkan, mengasyikkan, mencerdaskan dan menguatkan (Mulyani 2017).

Kedua, kompetensi profesional menyangkut penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Sebagai tenaga pendidik dalam bidang tertentu sudah merupakan kewajiban menguasai materi yang menyangkut bidang tugas yang diambil. Apabila seorang guru tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, bagaimana mungkin mampu memahami persoalan pembelajaran yang dihadapi di sekolah. Kata kunci dari pengembangan kompetensi profesi adalah minimal membaca dan memahami sejumlah buku-buku yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diambil. Jika tidak, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dan mengikuti pelatihan (Mukhtar dan Luqman 2020).

Ketiga, kompetensi kepribadian menyangkut kepribadian yang baik, berakhlak mulia, arif, berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik. Perubahan perilaku kea rah yang lebih baik adalah tugas utama organisasi pendidikan. Komponen-komponen aspek ini meliputi: Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh guru dan Kepribadian, nilai dan sikap hidup ditampilkan dalam upaya menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswa (Damanik 2019).

Keempat, kompetensi sosial menyangkut kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, wali murid, dan masyarakat. Komunikasi dan interaksi yang diharapkan muncul antara guru dengan siswa berkaitan dengan interaksi yang akrab dan bersahabat. Dengan demikian, diharapkan siswa/peserta didik memiliki keterbukaan dengan gurunya (Burga dan Damopolii 2022). Komponen-komponen aspek ini meliputi: Mampu berperan sebagai pemimpin baik dalam lingkup sekolah maupun diluar sekolah, bersikap bersahabat dan terampil berkomunikasi dengan siapa pun demi tujuan yang baik. Dan Berperan serta dalam berbagai kegiatan sekolah baik dalam lingkup kesejawatannya maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya (Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009: 32).

Pengembangan sikap profesional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional keguruan dalam masa pengabdiannya sebagai guru (Hamid 2017). Peningkatan ini dapat dilakukan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Bisa juga dengan cara informal melalui media massa televisi, radio, koran, dan majalah maupun publikasi lainnya. Kegiatan ini selain dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap profesional keguruan (Yaman 2020; Setiawan 2019).

Kompetensi professional merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru, di antaranya: (1) Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan di sekolah, (2) menguasai metode berpikir, dan (3) meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional (Mulyani 2017).

Pertama, selain melaksanakan proses belajar mengajar, diharapkan guru membantu kepala sekolah dalam menghadapi berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Guru perlu memahami pula prinsip-prinsip dasar tentang organisasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan penyuluhan termasuk bimbingan karier, program kokurikuler dan ekstrakurikuler, perpustakaan sekolah, serta hal-hal yang terkait (Nurtanto 2016).

Kedua, metode dan pendekatan setiap bidang studi berbeda-beda. Menurut Reynold (dalam Ramdaniar 2019), metode dan pendekatan berpikir keilmuan bermuara pada titik tumpu yang sama. Oleh karena itu, untuk dapat menguasai metode dan pendekatan bidang-bidang studi, guru harus menguasai metode berpikir ilmiah secara umum (Atika, Westhisi, dan Zahro 2019).

Ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Guru harus terus-menerus mengembangkan dirinya agar wawasannya menjadi luas sehingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan profesinya yang didasari oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut (Ilyas 2022).

Secara logik, setiap usaha pengembangan harus bertolak dari konstruk profesi untuk kemudian bergerak ke arah substansi spesifik bidangnya. Dalam konteks pengembangan profesionalisme keguruan, setiap pembahasan konstruk profesi harus diikuti dengan penemuan dan pengenalan muatan spesifik bidang keguruan. Lebih khusus lagi, penemukenalan muatan didasarkan pada khalayak sasaran profesi tersebut. Karena itu, pengembangan profesionalisme guru pendidikan dasar dan menengah akan menyentuh persoalan: (1) sosok profesional secara umum, (2) sosok profesional guru secara umum, dan (3) sosok profesional guru sekolah/madrasah (Usman 2004: 13).

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Hoesny dan Darmayanti 2021; Kosim 2008). Bagaimana dengan pekerjaan keguruan? Tak diragukan, guru merupakan pekerjaan dan sudah menjadi sumber penghasilan bagi begitu banyak orang, serta memerlukan keahlian berstandar mutu atau norma tertentu (Arifa dan Prayitno 2019). Secara teoretik, ini sejalan dengan syarat pertama profesi menurut Ritzer (1972), yakni pengetahuan teoretik (*theoretical knowledge*). Guru memang bukan sekedar pekerjaan atau mata pencaharian yang membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga pengetahuan teoretik. Sebagai contoh, siapa pun bisa terampil melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (PPPK), tetapi hanya seorang dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang kesehatan dan penyakit manusia. Begitu juga dengan pekerjaan keguruan, siapa saja bisa terampil mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu (Safitri 2019).

Tampaknya, kendati syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi, tidak berarti dengan sendirinya seseorang bisa bekerja profesional, sebab juga harus ada cukup bukti bahwa dia memiliki keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Karena itu, belakangan ditetapkan bahwa sertifikasi pendidik merupakan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Yaman 2020).

Syarat kedua profesi adalah pemberlakuan pelatihan dan praktik yang diatur secara mandiri (*self-regulated training and practice*) (Agustine, Gunarto, and Ramdani 2019). Kalau kebanyakan orang bekerja di bawah pengawasan ketat atasan, tidak demikian dengan profesi. Pekerjaan profesional menikmati derajat otonomi tinggi yang bahkan cenderung bekerja secara mandiri. Sejumlah pelatihan profesional masih diperlukan dan diselenggarakan oleh asosiasi profesi. Gelar formal dan berbagai bentuk sertifikasi dipersyaratkan untuk berpraktik profesional. Bahkan, pada sejumlah profesi yang cukup mapan, lobi-lobi politik asosiasi profesi ini bisa memberikan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan praktik tanpa sertifikasi terkait (Safitri 2019).

Bila tolak-ukur ini dikenakan pada pekerjaan keguruan, jelas kemantapan guru sebagai profesi belum sampai tahapan ini. Banyak guru masih bekerja dalam pengawasan ketat para atasan serta tidak memiliki derajat otonomi dan kemandirian sebagaimana layaknya profesi. Pun nyaris tanpa sanksi bagi siapa saja yang berpraktik keguruan meskipun tanpa sertifikasi kependidikan (Rohman, Muhadjir, dan Suyata 2014). Sistem konvensional teramat jelas tidak mendukung pemantapan profesi keguruan (Hasanah 2012). Keputusan penilaian seorang guru bidang studi misalnya, sama sekali tidak bersifat final karena untuk menentukan kelulusan, atau kenaikan kelas, masih ada rapat dewan guru. Tidak jarang, dalam rapat tersebut, seorang guru bidang studi harus “mengubah” nilai yang telah ditetapkan agar sesuai dengan keputusan rapat dewan guru (Herianto 2016).

**PENUTUP**

Guru sebagai pendidik professional mempunyai citra yang baik di masyarakat. Mereka harus dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Cara guru meningkatkan pelayanannya; meningkatkan pengetahuannya; memberi arahan dan dorongan pada peserta didiknya; cara berpakaian dan berbicara; cara bergaul baik dengan siswa, sesama guru, dan anggota masyarakat sering menjadi perhatian masyarakat luas. Sasaran sikap professional guru terdiri dari sikap professional keguruan terhadap peraturan perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pimpinan, dan pekerjaan. Dalam rangka meningkatkan mutu, baik mutu professional maupun mutu layanan, guru harus meningkatkan sikap profesionalnya. Pengembangan ini dapat dilakukan baik selagi dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas (dalam jabatan).

**DAFTAR RUJUKAN**

Abdullah, Mulyana. 2018. “Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah.” *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17 (3): 190–198.

Agustine, Dewi Tia, Tri Gunarto, dan Sulaeman Deni Ramdani. 2019. “Strategi Pembinaan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru SMK.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2:609–18. Kota Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Anif, Sofyan. 2014. *Profesi Guru: Antara Konsep, Implementasi dan Pola Pembinaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Anwar, Aep Saepul. 2020. “Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru Melalui Kinerja Guru pada Satuan Pendidikan MTs Negeri 1 Serang.” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam* 2 (1): 147–173.

AR, Akhmad Zacky. 2016. “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Pendidik: Reaktualisasi dan Pengembangan Kode Etik Guru di Madrasah Aliyah Darul Amin Pamekasan.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4 (2): 271–292.

Arifa, Fieka Nurul, dan Ujianto Singgih Prayitno. 2019. “Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 10 (1): 1–17.

Atika, Ayu Rissa, Sharina Munggaraning Westhisi, dan Ifat Fatimah Zahro. 2019. “Pelatihan Literasi Sains untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Ilmiah pada Guru Pendidikan Anak Usia Dini.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 7 (3): 266–271.

Burga, Muhammad Alqadri, dan Muljono Damopolii. 2022. “Reinforcing Religious Moderation through Local Culture-Based Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Islam* 8 (2): 145–162.

Damanik, Rabukit. 2019. “Hubungan Kompetensi Guru dengan Kinerja Guru.” *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* 8 (2): 1–8.

Darmadi, Hamid. 2015. “Tugas, Peran, Kompetensi, dan Tanggung Jawab Menjadi Guru Profesional.” *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 13 (2): 161–174.

Darmansyah, Darmansyah. 2020. “Penerapan Kode Etik Guru untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Palu.” *Jurnal Al-Qiyam* 1 (1): 29–37.

Dewi, Asnita Putri, dan Rusdinal Rusdinal. 2020. “Perkembangan Karir Guru.” *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)* 5 (1): 8–13.

Dewi, Ratna, dan Sita Husnul Khotimah. 2020. “Pengaruh Profesionalisme dan Disiplin Kerja Guru terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar.” *ELEMENTARY: Islamic Teacher Journal* 8 (2): 279.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2017. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Enceng, Enceng. 2008. “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Good Governance.” *Civil Service Journal* 2 (1): 33–43.

Hamid, Abdul. 2017. “Guru Profesional.” *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 17 (2): 274–285.

Hasanah, Aan. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Pustaka Setia.

Herianto, Edy. 2016. “Otonomi Guru pada Era Kurikulum Berbasis Kompetensi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 11 (1).

Hermawansyah, Hermawansyah. 2019. “Etika Guru sebagai Pendidikan yang Mendasar Bagi Siswa.” *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan* 10 (2): 19–37.

Hoesny, Mariana Ulfah, dan Rita Darmayanti. 2021. “Permasalahan dan Solusi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka.” *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11 (2): 123–132.

Ilyas, Ilyas. 2022. “Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru.” *Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)* 2 (1): 34–40.

Iskandar, Khusnan. 2017. “Profesionalisme Guru dalam Pendidikan Islam dan Gambaran Ideal Seorang Pendidik.” *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education* 1 (1): 21–40.

Jamin, Hanifuddin. 2018. “Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru.” *At-Ta’dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam* 10 (1): 19–36.

Jufni, Muhammad, Syifa Saputra, dan Azwir Azwir. 2020. “Kode Etik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Jurnal Serambi Akademica* 8 (4): 575–580.

Kemdikbud Ristek. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.” 2016. *https://kbbi.kemdikbud.go.id*. Diakses 17 Maret 2021.

Kosim, Mohammad. 2008. “Guru dalam Perspektif Islam.” *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 45–58.

Ma’ruf, Muh Wajedi, dan Riyo Asmin Syaifin. 2021. “Strategi Pengembangan Profesi Guru dalam Mewujudkan Suasana Pembelajaran yang Efektif.” *Al-Musannif* 3 (1): 27–44. https://doi.org/10.56324/al-musannif.v3i1.54.

Marjuni, Andi. 2020. “Peran dan Fungsi Kode Etik Kepribadian Guru dalam Pengembangan Pendidikan.” *Pendidikan Kreatif* 1 (1): 1–8.

Mukhtar, Afiah, dan M D Luqman. 2020. “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Siswa di Kota Makassar.” *Idaarah* 4 (1): 1–15. https://doi.org/10.24252/idaarah.v4i1.13899.

Mulyani, Fitri. 2017. “Konsep Kompetensi Guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen: Kajian Ilmu Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan UNIGA* 3 (1): 1–8.

Munir, Munir. 2015. “Etika Guru dalam Pemberdayaan Pembelajaran.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 2 (1): 30–38.

Nurtanto, Muhammad. 2016. “Mengembangkan Kompetensi Profesionalisme Guru dalam Menyiapkan Pembelajaran yang Bermutu.” Dalam *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 553–565. Semarang: Widya Sari Press.

Purba, Sukarman, Astuti Astuti, Juniyanto Gulo, Nur Khaerat Nur, Puji Hastuti, Elman Boy, Arin Tentrem Mawati, Noradina Noradina, Hasnidar Hasnidar, dan Muttaqin Muttaqin. 2020. *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Ramdaniar, Henny. 2019. “Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Melalui Workshop di SMP Swasta Amanda.” *Jurnal Biolokus: Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi dan Biologi* 2 (2): 209–216.

Republik Indonesia. 2005. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.”

Ridwan, Ridwan, Sudirman Sudirman, dan Fahruddin Fahruddin. 2022. “Pola Pembinaan Karir Guru Pondok Pesantren Cendekia Darul Lutviyah Murni NW Aikmel Lombok Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8 (2): 1678–1684.

Rohida, Leni. 2018. “Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia* 6 (1): 114–136.

Rohman, Arif, Noeng Muhadjir, dan Suyata Suyata. 2014. “Dinamika Relasi Politik Antara Otonomi Guru dan Dominasi Kekuasaan.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2 (2).

Ruslan, Ruslan, Muhammad A Burga, dan Muli U Noer. 2022. “Theological Belief towards Islamic Spiritual Belief: Evidence from South Sulawesi, Indonesia.” *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78 (4): 6.

Safitri, Dewi. 2019. *Menjadi Guru Profesional*. Riau: PT Indragiri Dot Com.

Sapa’at, Asep. 2012. *Stop Menjadi Guru!* Jakarta: Tangga Pustaka.

Setianingsih, Cris Ayu. 2018. “Analisis Kompetensi Profesional Guru dalam Pembelajaran.” *Jurnal Majalah Kreasi STKIP MPL* 10 (1): 1–9.

Setiawan, Dedi. 2019. “Profesionalitas Tenaga Pendidik Pendidikan Agama Islam.” *Al-Misbah (Jurnal Prodi PGMI)* 5 (2): 38–58.

Soetjipto, Raflis Kosasi. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyono, Asmin. 2017. “Pengaruh Kompetensi Pedagogik, Profesional, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar.” *Jurnal Pendidikan* 18 (2): 1–12.

Suryadi, Ahmad. 2022. *Menjadi Guru Profesional dan Beretika*. Yogyakarta: Jejak Publisher.

Suwinardi, Suwinardi. 2017. “Profesionalisme dalam Bekerja.” *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 13 (2): 81–85.

Wardani, I G A K. 2012. “Mengembangkan Profesionalisme Pendidik Guru: Kajian Konseptual dan Operasional.” *Jurnal Pendidikan* 13 (1): 32–44.

Yaman, Askar. 2020. “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tunjangan Profesi Guru, dan Iklim Sekolah terhadap Kinerja Guru SMK Negeri di Kota Makassar.” *Al-Musannif* 2 (1): 29–48.

Yusuf, Sitti Astika, dan Uswatun Khasanah. 2019. “Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian.” *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80: 1–23.